



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

EDRIYANTO, S.Pd.

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Lahir di Oo Donggo, 11 Agustus
1985, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Islam, Bertempat tinggal
di Galung Timur, Kel. Galung,
Kec. Tapalang, Kab. Mamuju.
Yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 02 Februari 2024 dengan Nomor : 5/Pdt.P/2024/PN. Mam. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Abdul Fakar yang lahir di Dompu pada tanggal 29 November 2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah sebagai om dari anak yang bernama Abdul Fakar
- Bahwa anak yang bernama Abdul Fakar saat ini sudah tinggal bersama pemohon yang bertempat tinggal di Galung Timur, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju
- Bahwa Abdul Fakar adalah kemanakan sepupu dari pemohon tersebut.
- Bahwa kemanakan sepupu tersebut mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon TNI di Mamuju atau memenuhi persyaratan sebagai wali dari Abdul. Fakar

Halaman 1 dari 6 Penetapan No 5/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang tua Abdul Fakar bernama Darman (Ayah) dari ibu kandung bernama Nani bertempat tinggal di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu Timur, Kabupaten Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa orang tua Abdul Fakar tidak merasa keberatan atas perwalian tersebut di atas atau mengikuti, seleksi calon TNI oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas nama khusus untuk pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa permohonan terlampir
 1. Foto copy KTP an. Edriyanto, S.Pd
 2. Foto copy KTP an. Abdul Fakar
 3. Foto copy KTP an. Darman
 4. Foto copy Kartu Keluarga Edriyanto, S.Pd
 5. Foto copy Kartu Keluarga Darman
 6. Foto copy akte kelahiran Abdul Fakar
 7. Foto copy Ijazah terakhir SMK

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kiranya Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya;
2. Menetapkan menurut hukum pemohon Edriyanto, S.Pd sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Abdul Fakar yang lahir di Dompu, 29 November 2004 sebagai pemenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon TNI di Mamuju;
3. Membebaskan perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMAN, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL FAKAR, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL FAKAR, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No 5/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 09 Agustus 2023. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.5;

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Darman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dompus tanggal 10 Desember 2019. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.6;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Dompus, atas nama Abdul Fakar tanggal 05 Juli 2021. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.7;

8. Foto copy Surat Pernyataan Orang Tua Kandung Abdul Fakar tanggal 22 Januari 2024. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : HASRI, S.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan Abdul Fakar ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Fakar lahir di Dompus, tanggal 29 November 2004 Jenis Kelamin Laki-laki bermaksud akan mendaftar khusus mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Fakar sejak tamat SMA sudah ikut tinggal di Kab. Mamuju bersama keluarganya yang bernama Edriyanto (pemohon);

Saksi II : FAHRIANTONI R, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan Abdul Fakar ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Fakar lahir di Dompus, tanggal 29 November 2004 Jenis Kelamin Laki-laki bermaksud akan mendaftar khusus mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI di Kabupaten Mamuju;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No 5/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Fakar sejak tamat SMA sudah ikut tinggal di Kab. Mamuju bersama keluarganya yang bernama Edriyanto (pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk memberikan Wali kepada Edriyanto (Pemohon) terhadap Abdul Fakar, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI di Prov. Sulawesi Barat Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan Abdul Fakar mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pemohon berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa benar Abdul Fakar lahir di Dompu, tanggal 29 November 2004 Jenis Kelamin Laki-laki bermaksud akan mendaftar khusus mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar Abdul Fakar tersebut sudah lama ikut tinggal di Prov. Sulawesi Barat, Kab. Mamuju bersama-sama dengan pemohon;
- Bahwa benar salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Kab. Mamuju, maka harus ditunjuk salah seorang wali bagi Abdul Fakar ;
- Bahwa benar orang tua Kandung Abdul Fakar tidak keberatan apabila Pemohon yang saat ini beralamat di Kab. Mamuju ditetapkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan No 5/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Wali dari anak kandung Ayah Darman dan Ibu Nani khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI di Kabupaten Mamuju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertib Administrasi keperluan pendaftaran/seleksi penerimaan TNI maka Pengadilan Negeri menyatakan EDRIYANTO, S.Pd sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama ABDUL FAKAR lahir di Dompu, tanggal 29 November 2004, anak dari pasangan suami istri Ayah Darman dan Ibu Nani, untuk itu Petitem 2 Permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **EDRIYANTO, S.Pd** sebagai Wali dari anak laki-laki bernama **ABDUL FAKAR** lahir di Dompu, tanggal 29 November 2004, anak dari pasangan suami istri **DARMAN** dan **NANI** sebagai persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUH. SALEH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUH. SALEH, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan No 5/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)